



P U T U S A N

Nomor : 106 / Pid.B / 2014 / PN.PGA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: GUPANI Bin SETRI.
Tempat Lahir	: Pagar Alam.
Umur / Tanggal	: 56 Tahun / 16 April 1958.
Lahir	: Laki-laki.
Jenis Kelamin	: Indonesia.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Desa Indragiri Rt.03/Rw.03 Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kot Alam.
	: Islam.
Agama	: Swasta.
Pekerjaan	: SD (tidak berijazah).
Pendidikan	

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 06 November 2014 No. : SP.Han/04/XI/2014/Reskrim, sejak tanggal 06 November 2014 sampai dengan tanggal 25 November 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 24 November 2014 No. : TH-48/N.6.15.6/Epp.1/11/2014, sejak tanggal 26 November 2014 sampai dengan tanggal 04 Januari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2014 No. : Print.TH-68/N.6.15.6/Epp.2/12/2014 sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 05 Januari 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 18 Desember 2014 No. : 106/Pen.Pid/2014/PN.PGA sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 13 Januari 2015 No. : 106/Pen.Pid.B/2014/PN.PGA sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menolak untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca :
 - 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam No. : 106/Pen.Pid/2014/PN.PGA tanggal 18 Desember 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
 - 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam No. : 106/Pen.Pid/2014/PN.PGA tanggal 18 Desember 2014, tentang hari dan tanggal persidangan;
 - 3 Berkas perkara No. : 106/Pid.B/2014/PN.PGA atas nama terdakwa **GUPANI Bin SETRI** beserta seluruh lampirannya;
 - Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;
 - Telah memperhatikan barang bukti perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-64/Epp/PGA/11/2014 tanggal 04 Februari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa GUPANI Bin SETRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan" melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUPANI Bin SETRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi betina besar warna kuning kecokelatan dan 1 (satu) ekor sapi kecil warna kuning kecokelatan kakinya cacat/pincang;
(Dikembalikan kepada pemiliknya).
 - 1 (satu) utas tali warna biru;
 - 1 (satu) utas tali pandan warna hijau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) utas tali rafia plastik warna kuning biru;

(Dirampas untuk dimusnahkan).

- 4 Membebani terdakwa GUPANI Bin SETRI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan/pledooi hanya saja terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan begitu pula terdakwa tetap pada permohonannya untuk meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-64/Epp/PGA/11/2014 tanggal 14 Januari 2014 sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa GUPANI Bin SETRI bersama-sama dengan RASWAN (DPO), ASRIL (DPO), EDI (DPO), MERI (DPO), SAS (DPO) dan SOPIR (lupa nama) (DPO) pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu bulan Oktober 2014 bertempat di Jalan Mingkik Kelurahan Atung Bungsu Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan mengambil atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut* :-----

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira jam 14.00 Wib terdakwa datang kerumah SAS (DPO) di Desa Mingkik Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam untuk meminjam uang, kemudian SAS mengajak terdakwa untuk melakukan mengambil dan terdakwa menyetujuinya dan meminta terdakwa untuk mengajak teman. Selanjutnya terdakwa pergi kerumah RASWAN (DPO) di Desa Muara Ranau Kabupaten Lahat dan sesampainya terdakwa dirumah RASWAN lalu menceritakan jika ada lokak sapi di Desa Mingkik dan RASWAN menyetujui dan akan mengajak temannya. Sekira pukul 18.30 Wib MERI (DPO), ASRIL (DPO), EDI (DPO) dan SOPIR (DPO) datang kerumah RASWAN. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib setelah semuanya berkumpul kemudian RASWAN mengatakan "*ada lokak mencuri*"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi” dan setelah semua menyetujuinya kemudian terdakwa, RASWAN, MERI, ASRIL, EDI dan SOPIR berangkat menuju rumah SAS. Setelah sampai di rumah SAS, SAS langsung pergi kelokasi dengan berpura-pura memikat burung. Selanjutnya MERI yang bertugas membawa sangkar burung sampai dipondok dan kandang sapi saksi SUKARMAN Bin JAMARI, lalu RASWAN, MERI, EDI dan ASRIL masuk ke kandang sapi saksi SUKARMAN Bin JAMARI dan terdakwa bersama SAS menunggu diluar kandang sapi sambil mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya sekira 1 (satu) jam kemudian RASWAN, MERI, EDI dan ASRIL keluar dengan membawa 3 (tiga) ekor sapi lalu terdakwa SAS, RASWAN, MERI, EDI dan ASRIL membawa 3 (tiga) ekor sapi tersebut melalui jalan setapak yang tembus ke jalan raya dekat kuburan Desa Mingkik dan RASWAN mengatakan jika saksi SUKARMAN Bin JAMARI telah mereka ikat. Kemudian 3 (tiga) ekor sapi yang telah berhasil diambil langsung dimasukkan kedalam mobil carry pick up dan langsung membawa ke rumah RASWAN, sesampainya di rumah RASWAN, 3 (tiga) ekor sapi tersebut diikat dipohon kebun belakang rumah RASWAN dan mengatakan akan membeli 3 (tiga) ekor sapi tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira pukul 23.00 Wib ketika terdakwa bersama-sama SAS, MERI, EDI dan ASRIL berada di rumah RASWAN datang anggota Polisi lalu terdakwa bersama-sama SAS, MERI, EDI dan ASRIL berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 November 2014 sekira pukul 15.00 Wib saksi SATA GUSWANDI Bin SAMRAN dan saksi EDO CAESAR SUSENO Bin SOMHATA yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat pergi menuju Pasar Panorama Bengkulu dan sesampainya di Pasar Panorama Bengkulu saksi SATA GUSWANDI Bin SAMRAN dan saksi EDO CAESAR SUSENO Bin SOMHATA berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa ke Polsek Dempo Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui jika telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi di Desa Mingkik Kelurahan Atung Bungsu Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam, bersama-sama dengan RASWAN (DPO), ASRIL (DPO), EDI (DPO), MERI (DPO), SAS (DPO) dan SOPIR (lupa nama) (DPO);
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan RASWAN (DPO), ASRIL (DPO), EDI (DPO), MERI (DPO), SAS (DPO) dan SOPIR (lupa nama) (DPO) dalam mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik saksi SUKARMAN Bin JAMARI dilakukan tanpa ada izin dari saksi SUKARMAN Bin JAMARI dan mengakibatkan saksi SUKARMAN Bin JAMARI mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat

(2) ke-2 KUHPidana-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang didengarkan keterangannya di persidangan sebanyak 4 (empat) orang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi SUKARMAN Bin JAMARI, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan terdakwa adalah paman saksi;
- Bahwa saksi adalah pemilik 3 (tiga) ekor sapi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Desa Mingkik Kelurahan Atung Bungsu Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam ketika saksi sedang berada dipondok sawahnya saksi mendengar ada orang yang memanggil meminta minum lalu saksi turun dari pondok dan melihat ada 3 (tiga) orang, lalu secara tiba-tiba seseorang dari belakang saksi merampas senter yang saksi bawa dan 3 (tiga) orang lainnya memegang saksi sehingga saksi tidak dapat bergerak. Kemudian 4 (empat) orang tersebut mengikat kaki dan tangan saksi sambil mengatakan "jangan melawan apabila melawan akan mati" selanjutnya membawa dan memasukkan saksi kedalam pondok dan diletakkan dilantai yang sebelumnya salah seorang telah mematikan lampu dipondok tersebut;
- Bahwa selanjutnya ke-4 (empat) orang tersebut menanyakan kepada saksi dimana letak kunci kandang sapi, lalu karena takut dan diancam maka saksi memberitahukan keberadaan kunci kandang sapi tersebut dan salah seorangnya mengambil senapan angin milik saksi. Kemudian setelah mendapat kunci kandang sapi tersebut, kemudian saksi mendengar kunci kandang sapi yang menggunakan rantai besi terbuka dan suara sapi yang gaduh sedang berjalan. Setelah berhasil mengambil dan membawa sapi milik saksi, kemudian salah seorang menutup dan mengunci pondok dari luar, sambil saksi mendengar orang tersebut menerima telepon dan berkata "yo, yo, lajulah";
- Bahwa setelah saksi merasa aman, tidak mendengar suara apapun saksi berusaha melepaskan ikatan dengan cara menggerak-gerakkan badan, tangan dan kaki lalu pulang menemui saksi SADLI Bin MATARI dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dempo Selatan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekira Rp.32.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi A. ROHIB Bin SENAKIN, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan terdakwa adalah adik sepupu saksi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sekira jam 05.30 Wib ketika saksi sedang berada dirumah ditelepon oleh saksi SADLI Bin MATARI yang intinya adalah sekira jam 02.00 Wib bertempat di Desa Mingkik Kelurahan Atung Bungsu Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam ketika saksi SUKARMAN Bin JAMARI sedang berada dipondok sawahnya saksi SUKARMAN Bin JAMARI mendengar ada orang yang memanggil meminta minum lalu saksi SUKARMAN Bin JAMARI turun dari pondok dan melihat ada 3 (tiga) orang, lalu secara tiba-tiba seseorang dari belakang saksi SUKARMAN Bin JAMARI merampas senter yang saksi SUKARMAN Bin JAMARI bawa dan 3 (tiga) orang lainnya memegang saksi SUKARMAN Bin JAMARI sehingga saksi SUKARMAN Bin JAMARI tidak dapat bergerak. Kemudian 4 (empat) orang tersebut mengikat kaki dan tangan saksi SUKARMAN Bin JAMARI sambil mengatakan "*jangan melawan apabila melawan akan mati*" selanjutnya memabawa dan memasukkan saksi SUKARMAN Bin JAMARI kedalam pondok dan diletakkan dilantai yang sebelumnya salah seorang telah mematikan lampu dipondok tersebut;
- Bahwa selanjutnya ke-4 (empat) orang tersebut menanyakan kepada saksi SUKARMAN Bin JAMARI dimana letak kunci kandang sapi, lalu karena takut dan diancam maka saksi SUKARMAN Bin JAMARI memberitahukan keberadaan kunci kandang sapi tersebut dan salah seorangnya mengambil senapan angin milik saksi SUKARMAN Bin JAMARI. Kemudian setelah mendapat kunci kandang sapi tersebut, kemudian saksi SUKARMAN Bin JAMARI mendengar kunci kandang sapi yang menggunakan rantai besi terbuka dan suara sapi yang gaduh sedang berjalan. Setelah berhasil mengambil dan membawa sapi milik saksi SUKARMAN Bin JAMARI, kemudian salah seorang menutup dan mengunci pondok dari luar, sambil saksi SUKARMAN Bin JAMARI mendengar orang tersebut menerima telepon dan berkata "*yo, yo, lajulah*";
- Bahwa setelah saksi SUKARMAN Bin JAMARI merasa aman, tidak mendengar suara apapun saksi SUKARMAN Bin JAMARI berusaha melepaskan ikatan dengan cara menggerak-gerakkan badan, tangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki lalu pulang menemui saksi SADLI Bin MATARI dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dempo Selatan;

- Bahwa terdakwa telah sering melakukan pencurian barang ataupun hewan milik warga dan terdakwa sangat meresahkan warga;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekira Rp.32.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3 Saksi SATA GUSWANDI Bin SAMRAN, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polsek Dempo Selatan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 November 2014 saksi bersama dengan saksi EDO CAESAR SUSENO Bin SOMHATA mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa sedang berada di Pasar Panorama Bengkulu, kemudian saksi atas perintah Kapolsek Dempo Selatan berangkat menuju Pasar Panorama Bengkulu dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui jika telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi di Desa Mingkik Kelurahan Atung Bungsu Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam, secara bersama-sama dengan RASWAN (DPO), ASRIL (DPO), EDI (DPO), MERI (DPO), SAS (DPO) dan SOPIR (lupa nama) (DPO);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4 Saksi EDO CAESAR SUSENO Bin SOMHATA, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polsek Dempo Selatan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 November 2014 saksi bersama dengan saksi SATA GUSWANDI Bin SAMRAN mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa sedang berada di Pasar Panorama Bengkulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi atas perintah Kapolsek Dempo Selatan berangkat menuju Pasar Panorama Bengkulu dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui jika telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi di Desa Mingkik Kelurahan Atung Bungsu Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam, secara bersama-sama dengan RASWAN (DPO), ASRIL (DPO), EDI (DPO), MERI (DPO), SAS (DPO) dan SOPIR (lupa nama) (DPO);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*) maka selanjutnya di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban yaitu SUKARMAN Bin JAMARI adalah keponakan terdakwa dan terdakwa adalah paman saksi korban;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira jam 14.00 Wib terdakwa datang kerumah SAS (DPO) di Desa Mingkik Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam untuk meminjam uang, kemudian SAS mengajak terdakwa untuk mengambil sapi dan terdakwa menyetujuinya dan meminta terdakwa untuk mengajak teman. Selanjutnya terdakwa pergi kerumah RASWAN (DPO) di Desa Muara Danau Kabupaten Lahat dan sesampainya terdakwa dirumah RASWAN lalu menceritakan jika ada lokak sapi dan RASWAN menyetujui dan akan mengajak temannya. Sekira jam 18.30 Wib MERI (DPO), ASRIL (DPO), EDI (DPO) dan SOPIR (DPO) datang kerumah RASWAN. Selanjutnya sekira jam 23.00 Wib setelah semua berkumpul kemudian RASWAN mengatakan "*ada lokak mencuri sapi*" dan setelah semua menyetujuinya kemudian terdakwa, RASWAN, MERI, ASRIL, EDI dan SOPIR berangkat menuju rumah SAS. Setelah sampai dirumah SAS, SAS langsung pergi kelokasi dengan berpura-pura memikat burung. Selanjutnya MERI yang bertugas membawa sangkar burung sampai ke pondok dan kandang sapi saksi SUKARMAN Bin JAMARI, lalu RASWAN, MERI, EDI dan ASRIL masuk kekandang sapi saksi SUKARMAN Bi JAMARI dan terdakwa bersama SAS menunggu diluar kandang sapi sambil mengawasi keadaan sekitar. Kira-kira 1 (satu) jam kemudian RASWAN, MERI, EDI dan ASRIL keluar dengan membawa 3 (tiga) ekor sapi. Lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, SAS, RASWAN, MERI, EDI dan ASRIL membawa 3 (tiga) ekor sapi tersebut melalui jalan setapak yang tembus ke jalan raya dekat kuburan Desa Mingkik, dan RASWAN mengatakan jika saksi SUKARMAN Bin JAMARI sudah diikat. Kemudian 3 (tiga) ekor sapi yang telah berhasil diambil tersebut dimasukkan kedalam mobil carry pick up dan langsung membawa kerumah RASWAN, sesampainya dirumah RASWAN 3 (tiga) ekor sapi tersebut diikat dipohon kebun belakang rumah RASWAN dan mengatakan akan membeli 3 (tiga) ekor sapi tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira pukul 23.00 Wib ketika terdakwa bersama-sama dengan SAS, MERI, EDI dan ASRIL berada dirumah RASWAN datang anggota Polisi, lalu terdakwa, SAS, MERI, EDI dan ASRIL berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 November 2014 sekira jam 15.00 Wib ketika berada di Pasar Panorama Bengkulu terdakwa ditangkap oleh saksi SATA GUSWANDI Bin SAMRAN dan saksi EDO CAESAR SUSENO Bin SOMHATA;
- Bahwa terdakwa mendapat bagian Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik saksi SUKARMAN Bin JAMARI;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaan selain mengajukan bukti saksi di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi betina besar warna kuning kecokelatan dan 1 (satu) ekor sapi kecil warna kuning kecokelatan kakinya cacat/pincang;
- 1 (satu) utas tali warna biru;
- 1 (satu) utas tali pandan warna hijau;
- 1 (satu) utas tali raphia plastik warna kuning biru;

Dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah secara hukum sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira jam 14.00 Wib terdakwa datang kerumah SAS (DPO) di Desa Mingkik Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam untuk meminjam uang, kemudian SAS mengajak terdakwa untuk mengambil sapi dan terdakwa menyetujuinya dan meminta terdakwa untuk mengajak teman. Selanjutnya terdakwa pergi kerumah RASWAN (DPO) di Desa Muara Danau Kabupaten Lahat dan sesampainya terdakwa dirumah RASWAN lalu menceritakan jika ada lokak sapi dan RASWAN menyetujui dan akan mengajak temannya;
- Bahwa benar sekira jam 18.30 Wib MERI (DPO), ASRIL (DPO), EDI (DPO) dan SOPIR (DPO) datang kerumah RASWAN. Selanjutnya sekira jam 23.00 Wib setelah semua berkumpul kemudian RASWAN mengatakan “*ada lokak mencuri sapi*” dan setelah semua menyetujuinya kemudian terdakwa, RASWAN, MERI, ASRIL, EDI dan SOPIR berangkat menuju rumah SAS. Setelah sampai dirumah SAS, SAS langsung pergi kelokasi dengan berpura-pura memikat burung;
- Bahwa benar selanjutnya sekira jam 02.00 Wib ketika saksi SUKARMAN Bin JAMARI sedang berada dipondok sawahnya saksi SUKARMAN Bin JAMARI mendengar ada orang yang memanggil meminta minum lalu saksi SUKARMAN Bin JAMARI turun dari pondok dan melihat ada 3 (tiga) orang, lalu secara tiba-tiba seseorang dari belakang saksi SUKARMAN Bin JAMARI merampas senter yang saksi SUKARMAN Bin JAMARI bawa dan 3 (tiga) orang lainnya memegang saksi SUKARMAN Bin JAMARI sehingga saksi SUKARMAN Bin JAMARI tidak dapat bergerak. Kemudian 4 (empat) orang tersebut mengikat kaki dan tangan saksi SUKARMAN Bin JAMARI sambil mengatakan “*jangan melawan apabila melawan akan mati*” selanjutnya membawa dan memasukkan saksi SUKARMAN Bin JAMARI kedalam pondok dan diletakkan dilantai yang sebelumnya salah seorang telah mematikan lampu dipondok tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya ke-4 (empat) orang tersebut menanyakan kepada saksi SUKARMAN Bin JAMARI dimana letak kunci kandang sapi, lalu karena takut dan diancam maka saksi SUKARMAN Bin JAMARI memberitahukan keberadaan kunci kandang sapi tersebut dan salah seorangnya mengambil senapan angin milik saksi SUKARMAN Bin JAMARI. Kemudian setelah mendapat kunci kandang sapi tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi SUKARMAN Bin JAMARI mendengar kunci kandang sapi yang menggunakan rantai besi terbuka dan suara sapi yang gaduh sedang berjalan. Setelah berhasil mengambil dan membawa sapi milik saksi SUKARMAN Bin JAMARI, kemudian salah seorang menutup dan mengunci pondok dari luar, sambil saksi SUKARMAN Bin JAMARI mendengar orang tersebut menerima telepon dan berkata “yo, yo, lajulah”, setelah merasa aman dan tidak mendengar suara apapun saksi SUKARMAN Bin JAMARI berusaha melepaskan ikatan dengan cara menggerak-gerakkan badan, tangan dan kaki lalu pulang menemui saksi SADLI Bin MATARI dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dempo Selatan;

- Bahwa benar kemudian 3 (tiga) ekor sapi yang telah berhasil diambil tersebut dimasukkan kedalam mobil carry pick up dan langsung membawa kerumah RASWAN, sesampainya dirumah RASWAN 3 (tiga) ekor sapi tersebut diikat dipohon kebun belakang rumah RASWAN dan mengatakan akan membeli 3 (tiga) ekor sapi tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira pukul 23.00 Wib ketika terdakwa bersama-sama dengan SAS, MERI, EDI dan ASRIL berada dirumah RASWAN datang anggota Polisi, lalu terdakwa, SAS, MERI, EDI dan ASRIL berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 November 2014 sekira jam 15.00 Wib ketika berada di Pasar Panorama Bengkulu terdakwa ditangkap oleh saksi SATA GUSWANDI Bin SAMRAN dan saksi EDO CAESAR SUSENO Bin SOMHATA;
- Bahwa benar terdakwa mendapat mendapat bagian Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dalam mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik saksi SUKARMAN Bin JAMARI. Dan saksi SUKARMAN Bin JAMARI mengalami kerugian sekira Rp.32.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu : **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Pencurian;
- 2 Unsur Yang Di Dahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Akan Menyiapkan atau Memudahkan Pencurian itu Atau Jika Tertangkap Tangan Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Bagi Kawannya Yang Turut Melakukan Kejahatan Itu Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri Itu Tetap Ada Di tangannya;
- 3 Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

1. Unsur : “Pencurian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pencurian” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “Pencurian” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang Siapa;
- 2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang;
- 3 Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 362 KUHPidana tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap manusia atau subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana dan dapat diminta pertanggung jawabannya berkaitan dengan masalah ini yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa GUPANI Bin SETRI, hal ini didasarkan pada fakta – fakta yang terungkap dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan melalui keterangan para saksi yaitu saksi SUKARMAN Bin JAMARI, saksi A. ROHIB Bin SENAKIN, saksi SATA GUSWANDI Bin SAMRAN dan saksi EDO CAESAR SUSENO Bin SOMHATA dan selain itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipersidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang telah terdakwa lakukan, dimana terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik saksi SUKARMAN Bin JAMARI pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Desa Mingkik Kelurahan Atung Bungsu Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil barang sesuatu*" adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi SUKARMAN Bin JAMARI, saksi A. ROHIB Bin SENAKIN, saksi SATA GUSWANDI Bin SAMRAN dan saksi EDO CAESAR SUSENO Bin SOMHATA diketahui bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik saksi SUKARMAN Bin JAMARI pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Desa Mingkik Kelurahan Atung Bungsu Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam. Terdakwa bersama dengan RASWAN (DPO), ASRIL (DPO), EDI (DPO), MERI (DPO), SAS (DPO) dan SOPIR (lupa nama) (DPO) mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik saksi SUKARMAN Bin JAMARI.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi betina besar warna kuning kecokelatan dan 1 (satu) ekor sapi kecil warna kuning kecokelatan kakinya cacat/pincang, 1 (satu) utas tali warna biru, 1 (satu) utas tali pandan warna hijau dan 1 (satu) utas tali rapih plastik warna kuning biru yang telah dibenarkan oleh para saksi yaitu saksi SUKARMAN Bin JAMARI, saksi A. ROHIB Bin SENAKIN, saksi SATA GUSWANDI Bin SAMRAN dan saksi EDO CAESAR SUSENO Bin SOMHATA.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Mengambil Sesuatu Barang ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi SUKARMAN Bin JAMARI, saksi A. ROHIB Bin SENAKIN, saksi SATA GUSWANDI Bin SAMRAN dan saksi EDO CAESAR SUSENO Bin SOMHATA serta keterangan terdakwa diketahui bahwa barang berupa : 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi betina besar warna kuning kecokelatan dan 1 (satu) ekor sapi kecil warna kuning kecokelatan kakinya cacat/pincang, 1 (satu) utas tali warna biru, 1 (satu) utas tali pandan warna hijau dan 1 (satu) utas tali raphia plastik warna kuning biru yang telah dibenarkan oleh para saksi. Yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan bersama dengan RASWAN (DPO), ASRIL (DPO), EDI (DPO), MERI (DPO), SAS (DPO) dan SOPIR (lupa nama) (DPO) tersebut seluruhnya adalah kepunyaan saksi SUKARMAN Bin JAMARI atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yaitu saksi SUKARMAN Bin JAMARI, saksi A. ROHIB Bin SENAKIN, saksi SATA GUSWANDI Bin SAMRAN dan saksi EDO CAESAR SUSENO Bin SOMHATA diketahui bahwa pada hari Jum’at tanggal 17 Oktober 2014 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Desa Mingkik Kelurahan Atung Bungsu Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam, terdakwa bersama dengan RASWAN (DPO), ASRIL (DPO), EDI (DPO), MERI (DPO), SAS (DPO) dan SOPIR (lupa nama) (DPO) telah mengambil 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi betina besar warna kuning kecokelatan dan 1 (satu) ekor sapi kecil warna kuning kecokelatan kakinya cacat/pincang, 1 (satu) utas tali warna biru, 1 (satu) utas tali pandan warna hijau dan 1 (satu) utas tali raphia plastik warna kuning biru yang telah dibenarkan oleh para saksi tersebut juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa milik saksi SUKARMAN Bin JAMARI tersebut dengan maksud untuk dijual oleh terdakwa bersama dengan RASWAN (DPO), ASRIL (DPO), EDI (DPO), MERI (DPO), SAS (DPO) dan SOPIR (lupa nama) (DPO) dan uangnya akan dibagi atau setidaknya terdakwa bermaksud agar dapat berbuat terhadap barang-barang yang diambilnya tersebut seperti seorang pemilik barang itu, yaitu dengan menguasai barang-barang itu serta bermaksud untuk menjual barang-barang tersebut seolah-olah barang-barang itu adalah milik terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi SUKARMAN Bin JAMARI, saksi A. ROHIB Bin SENAKIN, saksi SATA GUSWANDI Bin SAMRAN dan saksi EDO CAESAR SUSENO Bin SOMHATA diketahui bahwa terdakwa mengambil berupa 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi betina besar warna kuning kecokelatan dan 1 (satu) ekor sapi kecil warna kuning kecokelatan kakinya cacat/pincang, 1 (satu) utas tali warna biru, 1 (satu) utas tali pandan warna hijau dan 1 (satu) utas tali raphia plastik warna kuning biru milik saksi SUKARMAN Bin JAMARI tersebut tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang tersebut yaitu saksi SUKARMAN Bin JAMARI atau setidaknya tidaknya telah bertentangan dengan hak saksi SUKARMAN Bin JAMARI selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan terdakwa dengan cara yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka Unsur Tindak Pidana “Pencurian” dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

2. Unsur : Yang Di Dahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Akan Menyiapkan atau Memudahkan Pencurian itu Atau Jika Tertangkap Tangan Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Bagi Kawannya Yang Turut Melakukan Kejahatan Itu Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri Itu Tetap Ada Di tangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan para saksi yaitu saksi SUKARMAN Bin JAMARI, saksi A. ROHIB Bin SENAKIN, saksi SATA GUSWANDI Bin SAMRAN dan saksi EDO CAESAR SUSENO Bin SOMHATA yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa bersama dengan RASWAN (DPO), ASRIL (DPO), EDI (DPO), MERI (DPO), SAS (DPO) dan SOPIR (lupa nama) (DPO) telah mengambil 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi betina besar warna kuning kecokelatan dan 1 (satu) ekor sapi kecil warna kuning kecokelatan kakinya cacat/pincang, 1 (satu) utas tali warna biru, 1 (satu) utas tali pandan warna hijau dan 1 (satu) utas tali raphia plastik warna kuning biru milik saksi SUKARMAN Bin JAMARI. Berawal sekira jam 02.00 Wib ketika saksi SUKARMAN Bin JAMARI sedang berada dipondok sawahnya saksi SUKARMAN Bin JAMARI mendengar ada orang yang memanggil meminta minum lalu saksi SUKARMAN Bin JAMARI turun dari pondok dan melihat ada 3 (tiga) orang, lalu secara tiba-tiba seseorang dari belakang saksi SUKARMAN Bin JAMARI merampas senter yang saksi SUKARMAN Bin JAMARI bawa dan 3 (tiga) orang lainnya memegang saksi SUKARMAN Bin JAMARI sehingga saksi SUKARMAN Bin JAMARI tidak dapat bergerak. Kemudian 4 (empat) orang tersebut mengikat kaki dan tangan saksi SUKARMAN Bin JAMARI sambil mengatakan “jangan melawan apabila melawan akan mati” selanjutnya membawa dan memasukkan saksi SUKARMAN Bin JAMARI kedalam pondok dan diletakkan dilantai yang sebelumnya salah seorang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematikan lampu dipondok tersebut. Selanjutnya ke-4 (empat) orang tersebut menanyakan kepada saksi SUKARMAN Bin JAMARI dimana letak kunci kandang sapi, lalu karena takut dan diancam maka saksi SUKARMAN Bin JAMARI memberitahukan keberadaan kunci kandang sapi tersebut dan salah seorangnya mengambil senapan angin milik saksi SUKARMAN Bin JAMARI. Kemudian setelah mendapat kunci kandang sapi tersebut, kemudian saksi SUKARMAN Bin JAMARI mendengar kunci kandang sapi yang menggunakan rantai besi terbuka dan suara sapi yang gaduh sedang berjalan. Setelah berhasil mengambil dan membawa sapi milik saksi SUKARMAN Bin JAMARI, kemudian salah seorang menutup dan mengunci pondok dari luar, sambil saksi SUKARMAN Bin JAMARI mendengar orang tersebut menerima telepon dan berkata “yo, yo, lajulah”, setelah merasa aman dan tidak mendengar suara apapun saksi SUKARMAN Bin JAMARI berusaha melepaskan ikatan dengan cara bergerak-gerakkan badan, tangan dan kaki lalu pulang menemui saksi SADLI Bin MATARI dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dempo Selatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Yang Di Dahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Akan Menyiapkan atau Memudahkan Pencurian itu Atau Jika Tertangkap Tangan Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Bagi Kawannya Yang Turut Melakukan Kejahatan Itu Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri Itu Tetap Ada Di tangannya ini telah terpenuhi;

3. Unsur : Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi SUKARMAN Bin JAMARI, saksi A. ROHIB Bin SENAKIN, saksi SATA GUSWANDI Bin SAMRAN dan saksi EDO CAESAR SUSENO Bin SOMHATA diketahui bahwa terdakwa bersama dengan RASWAN (DPO), ASRIL (DPO), EDI (DPO), MERI (DPO), SAS (DPO) dan SOPIR (lupa nama) (DPO) telah mengambil 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi betina besar warna kuning kecokelatan dan 1 (satu) ekor sapi kecil warna kuning kecokelatan kakinya cacat/pincang, 1 (satu) utas tali warna biru, 1 (satu) utas tali pandan warna hijau dan 1 (satu) utas tali rapih plastik warna kuning biru milik saksi SUKARMAN Bin JAMARI.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka dengan demikian kiranya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi SUKARMAN Bin JAMARI yang merupakan keponakan kandung terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, dan oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi betina besar warna kuning kecokelatan dan 1 (satu) ekor sapi kecil warna kuning kecokelatan kakinya cacat/pincang, 1 (satu) utas tali warna biru, 1 (satu) utas tali pandan warna hijau dan 1 (satu) utas tali rapih plastik warna kuning biru akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 222 KUHPA kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA, dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **GUPANI Bin SETRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Bersama-sama Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan”*;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUPANI Bin SETRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi betina besar warna kuning kecokelatan dan 1 (satu) ekor sapi kecil warna kuning kecokelatan kakinya cacat/pincang;
Dikembalikan kepada pemiliknya;
 - 1 (satu) utas tali warna biru;
 - 1 (satu) utas tali pandan warna hijau;
 - 1 (satu) utas tali rafia plastik warna kuning biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu lima rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015, oleh kami **HANDRY SATRIO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SHELLY NOVERIYATI S., S.H.** dan **M. ALWI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MOHD. SOBIRIN, S.H.** selaku Panitera PANGANTI pada Pengadilan Negeri Pagar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam, serta dihadiri AHMAD SUDARMAJI, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Pagar Alam dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SHELLY NOVERIYATI S., S.H.

HANDRY SATRIO, S.H.

M. ALWI, S.H.

Panitera Pengganti,

MOHD. SOBIRIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)